



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk keterpaduan penataan ruang nasional dan daerah yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali tata ruang wilayah provinsi guna keserasian dan keterpaduan antara pusat dan daerah serta terbangunnya sinergi penataan ruang dan wilayah antar daerah agar tercipta penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif guna terwujudnya penataan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali tata ruang dan wilayah provinsi dilakukan untuk penyesuaian dengan ketentuan perundangan dan untuk sinkronisasi dengan visi dan misi Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 37 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) ;
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

53. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
54. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET);
55. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010-2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
21. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

24. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
25. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
26. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
28. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
29. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
30. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
31. Kawasan peruntukkan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta /data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik di kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
32. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
33. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
34. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
35. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
36. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

37. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut PKWp adalah suatu kawasan yang potensil dikembangkan menjadi PKW.
38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
39. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
40. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
41. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
43. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
44. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
45. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
46. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
47. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
48. Daerah Rawa selanjutnya disebut DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
49. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Maju dan Mandiri.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 3

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dilakukan dalam pengembangan struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis wilayah agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tercapai.

Pasal 4

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis keunggulan lokal yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi.

Pasal 5

(1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara PKN, PKW, PKWp dan PKL;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
- c. mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan
- d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih livable, serta berdaya dorong terhadap pengembangan wilayah sekitarnya.

(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi inter moda, baik darat, laut maupun udara;
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
- c. meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman;
- d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam sistem tatanan Nasional secara optimal.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

- a. pengembangan kawasan lindung; dan
- b. pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan sistem ekologi wilayah, termasuk ekohidrolika DAS, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan; dan
- c. pemulihan, peningkatan, dan pemuliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat maupun laut;
- b. mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% dari DAS; dan
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.
- d. mewujudkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kondisi ekosistemnya yang meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau 30% (tiga puluh persen) dari ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- e. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau kritis.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak untuk menjamin kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - f. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus, dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - g. mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - h. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. mengembangkan dan melestarikan budidaya perkebunan terutama yang sesuai dengan teknokultur masyarakat lokal;
 - e. mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang; dan
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Strategi pengendalian perkembangan dan keterpaduan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. memanfaatkan ruang pusat kota, terutama kota besar, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, dengan mempertimbangkan kerawanan terhadap gempa, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman terhadap resiko bencana alam;
 - c. mengembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agrowisata di Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo; dan
 - d. strategi pengembangan kawasan minapolitan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dengan prioritas pengembangan di Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato.

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo meliputi beberapa sudut kepentingan sebagai berikut :

- a. kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kepentingan sosial dan budaya;
- c. kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. peningkatan produktifitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta agro industri dan agrobisnis; dan
 - b. pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan pendidikan, pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya; dan
 - b. pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - b. pengembangan energi baru terbarukan sumberdaya pengganti bahan tambang yang akan habis; dan
 - c. pengembangan kegiatan minapolitan (perikanan tangkap, budidaya dan pengelolaan hasil perikanan) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (4) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
- a. pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung;
 - b. penataan ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung; dan
 - c. pelestarian ekosistem dan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau.

Pasal 11

- (1) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktivitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta agro industri dan agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional atau internasional;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - c. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan.

- (2) Kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra - sentra produksi serta angkutan sarana produksi seperti pupuk, peralatan pertanian dan sebagainya ke sentra – sentra produksi;
 - b. mengembangkan kawasan industri pengolahan komoditi dan pergudangan; dan
 - c. mengembangkan prasarana wilayah lainnya seperti irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, sebagai pendukung kegiatan usaha pertanian hulu – hilir.

Pasal 12

- (1) Kawasan pendidikan dan pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pendidikan di Kota Gorontalo, Kota Kabila-Suwawa serta Kota Limboto dan sekitarnya untuk mendorong tumbuhnya Gorontalo sebagai pusat kawasan pendidikan dan budaya di bagian utara Sulawesi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni;
 - b. menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat, melalui pelestarian situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam; dan
 - c. melestarikan seni dan budaya Gorontalo seperti musik, lagu dan tarian tradisional Gorontalo, menyajikan makanan dan minuman tradisional Gorontalo, juga seni kerajinan kain kerawang Gorontalo.
- (2) Strategi pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. mengembangkan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya seperti : jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi; dan
 - b. mengembangkan kampus – kampus perguruan tinggi serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama.

Pasal 13

- (1) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

- (2) Pengembangan sumberdaya baru pengganti bahan tambang yang akan habis adalah mengembangkan kawasan budidaya baru, dengan menggunakan sebagian keuntungan usaha pertambangan, yang memproduksi lapangan kerja dan pendapatan bagi generasi penerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b yang meliputi:
- a. penyiapan konsep subsidi silang antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan pengembangan sumber penghasilan baru; dan
 - b. penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lokal.

Pasal 14

- (1) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung; dan
 - b. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait Penataan ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan; dan
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan lindung yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi meliputi:
- a. Sistem perkotaan;
 - b. Sistem jaringan transportasi;
 - c. Sistem jaringan energi;
 - d. Sistem Pengelolaan sumber daya air;
 - e. Sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - f. Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Limbah Cair dan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL)

- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana tergambar dalam Lampiran I Gambar 1 Peta Rencana Struktur Ruang, yang berdasar pada Album Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 16

- (1) Rencana sistem perkotaan di Provinsi berhierarki, yang terdiri :
- PKN;
 - PKW; dan
 - PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Gorontalo.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Isimu, Kwandang dan Tilamuta, beserta PKWp Marisa dan PKWp Suwawa;
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu: Limboto, Suwawa, Paguyaman, Paguat dan Popayato.
- (5) PKN, PKW dan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan pada Lampiran I.1 Gambar 1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi dan dicantumkan pada lampiran III.1 Tabel 1 Sistem Pusat Perkotaan di Provinsi Gorontalo, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi meliputi:

- sistem jaringan transportasi darat;
- Sistem jaringan transportasi perkerataapian;
- sistem jaringan transportasi laut; dan
- sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- jaringan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);
 - jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan; dan
 - jaringan angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP).
- (2) Jaringan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. jaringan jalan; dan
 - b. simpul jaringan transportasi jalan berupa terminal penumpang dan terminal barang.
- (3) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa trayek angkutan umum yang melayani angkutan dalam kota, angkutan kota dalam provinsi, dan angkutan antar kota antar provinsi.
- (4) Jaringan angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rute lintasan penyeberangan.

Pasal 19

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. sistem jaringan primer yang peruntukannya untuk jalan antar kota yang tidak terputus walaupun masuk kota; dan
- b. sistem jaringan sekunder yang peruntukannya untuk jalan di dalam kota di luar sistem primer yang menerus.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan primer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf a memiliki fungsi sebagai :
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. pengembangan jalan bebas hambatan.
- (2) Jaringan jalan arteri di Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jalan arteri primer yang meliputi:
- a. jalan lintas barat Sulawesi: Atinggola/batas Sulawesi Utara – Kwandang – Molingkapoto – Tolinggula – Buol / batas Sulawesi Tengah;
 - b. jalan lintas tengah Sulawesi: batas Sulawesi Tengah – Marisa – Paguyaman – Isimu-Gorontalo-Taludaa; dan,
 - c. jalan pengumpan antar jalan lintas Sulawesi : Kwandang – Isimu.
- (3) Jaringan jalan kolektor di Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan kolektor primer yang meliputi :
- a. Gorontalo – Suwawa – Tulabolo - Aladi;
 - b. Gorontalo – Biluhu Barat – Bilato – Tangkobu-Pentadu;
 - c. Gorontalo – Batudaa – Isimu;
 - d. Gorontalo - Tapa – Atinggola;
 - e. Marisa – Tolinggula; dan
 - f. Marisa-Duhiadaa-Imbodu.
- (4) Pengembangan sistem jaringan jalan bebas hambatan di Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Limboto-Gorontalo;
 - b. Isimu-Gorontalo;
 - c. Sulawesi Utara - Atinggola – Isimu;

- d. Isimu-Marisa; dan
- e. Marisa-Molosipat – Sulawesi Tengah.

Pasal 21

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. tipe A di PKN Gorontalo dan di PKW Isimu, yang penentuan lokasinya mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan jalan arteri atau kolektor-1 dan berakses tinggi ke pusat perbelanjaan;
 - b. terminal - terminal Tipe B Leato di Kota Gorontalo, Limboto di Kabupaten Gorontalo, Tilamuta dan Mananggu di Kabupaten Boalemo dan Marisa di Kabupaten Pohuwato, Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Suwawa dan Taludaa di Kabupaten Bone Bolango yang penentuan lokasinya mempertimbangkan lokasi yang dekat atau berakses tinggi ke pusat perbelanjaan.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa Terminal barang yang lokasinya di dekat Kawasan Terpadu industri, pergudangan dan perdagangan Isimu, dekat Stasiun KA dan mempunyai akses tinggi ke Bandara Djalaluddin serta Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Penyeberangan Kota, Penyeberangan Marisa, Pelabuhan Laut Bumbulan, dan Pelabuhan Laut Kabila Bone.

Pasal 22

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi trayek angkutan umum dalam kota, angkutan kota dalam provinsi, dan angkutan antar kota antar provinsi, yaitu:

- a. terminal Leato yang mencakup :
 - 1. terminal Leato – Molotabu;
 - 2. terminal Leato - Bonepantai (Bilungala);
 - 3. terminal Leato – Tombulilato;
 - 4. terminal Leato – Monano;
 - 5. terminal Leato – Taludaa.
- b. terminal pusat kota yang mencakup:
 - 1. terminal Pusat kota - Kabila (Dutohe);
 - 2. terminal Pusat kota - Suwawa (Boludawa);
 - 3. terminal Pusat kota – Timbuolo;
 - 4. terminal Pusat kota - Batudaa pantai (Bongo);
 - 5. terminal Busat kota – Kayubulan;
 - 6. terminal Pusat kota – Batudaa;
 - 7. terminal Pusat kota – Bongomeme;
 - 8. terminal Pusat kota – Telaga;
 - 9. terminal Pusat kota - Pasar sore;

10. terminal Pusat kota – Pilohayanga;
 11. terminal Pusat kota – Tapa;
 12. terminal Pusat kota – Tupa;
 13. terminal Pusat kota – Dulamayo;
 14. terminal Pusat kota – Owata – Mongiilo.
- c. terminal 42 yang mencakup:
1. terminal 42- Biluhu timur – Ilomata;
 2. terminal 42 – Limboto;
 3. terminal 42 – Isimu;
 4. terminal 42 – Pulubala;
 5. terminal 42 – Bakti;
 6. terminal 42 – Bumela;
 7. terminal 42 – Parungi;
 8. terminal 42 – Bilato;
 9. terminal 42 – Mutiara;
 10. terminal 42 – Lakeya;
 11. terminal 42 – Bululi;
 12. terminal 42 – Mohiyolo;
 13. terminal 42 - Paguyaman (Tangkobu);
 14. terminal 42 - Bongo nol;
 15. terminal 42 – Dulupi;
 16. terminal 42 – Tilamuta;
 17. terminal 42 – Bumbulan;
 18. terminal 42 – Paguat;
 19. terminal 42 – Marisa;
 20. terminal 42 – Randangan;
 21. terminal 42 – Lemito;
 22. terminal 42 – Popayato;
 23. terminal 42 – Malango;
 24. terminal 42 – Dudeulo,
 25. terminal 42 – Molosifat;
 26. terminal 42 – Molingkapoto;
 27. terminal 42 – Kwandang;
 28. terminal 42 – Gentuma;
 29. terminal 42 – Atinggola;
 30. terminal 42 – Anggrek;
 31. terminal 42 - Monano;
 32. terminal 42 - Sumalata (Bulontio);
 33. terminal 42 - Tolinggula ulu;
 34. terminal 42 - Papualangi sp2;

35. terminal 42 - Bubaa;
 36. terminal 42 - Toidito;
 37. terminal 42 - Bondawuna (Suwawa);
 38. terminal 42 - Pangea (Paguyaman);
 39. terminal 42 - Pinggiran Kota Gorontalo.
- d. terminal Isimu yang mencakup:
1. terminal Isimu –Paguyaman (Tangkobu);
 2. terminal Isimu – Bongo Nol;
 3. terminal Isimu – Tilamuta;
 4. terminal Isimu – Bumbulan;
 5. terminal Isimu – Paguat;
 6. terminal Isimu – Marisa;
 7. terminal Isimu – Randangan;
 8. terminal Isimu – Lemito;
 9. terminal Isimu – Popayato;
 10. terminal Isimu – Molosifat;
 11. terminal Isimu – Kwandang;
 12. terminal Isimu – Atinggola;
 13. terminal Isimu – Pel. Anggrek.
- e. terminal Telaga yang mencakup:
1. terminal Telaga – Paguyaman;
 2. terminal Telaga – Kwandang;
 3. terminal Telaga – Atinggola;
 4. terminal Telaga – Sumalata.
- f. terminal Tilamuta yang mencakup:
1. terminal Tilamuta– Randangan;
 2. terminal Tilamuta – Lemito;
 3. terminal Tilamuta – Marisa;
 4. terminal Tilamuta – Popayato;
- g. rencana trayek TERMINAL 42 Andalas - Jl. Bengsol – Tapa – Bongo Pini - TERMINAL 42 Andalas;
- h. rencana trayek Suwawa (Pasar Minggu) – Kabila – Kota Gorontalo (RS. Lama) – Jalan Dua Susun/Pengeran Hidayat – Tapa – BolangoTimur – Kabila - Suwawa (Kantor Bupati);
- i. rencana trayek Tapa (Pasar Kamis) – Kota Gorontalo (RS. Lama) – Kabila – Suwawa (Kantor Bupati) – Pasar Minggu – Kabila – Bolango Timur – Tapa;
- j. rencana trayek terminal Duingingi.

Pasal 23

Jaringan ASDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) meliputi:

- a. lintasan penyeberangan dalam provinsi yaitu Gorontalo – Marisa;
- b. jaringan lintasan penyeberangan meliputi jalur lintasan penyeberangan Marisa – Dolong – Ampa – Parigi, Gorontalo – Pagimana, Gorontalo – Wakai – Ampa, Kwandang – Buol – Toli-Toli – Balik Papan, Gorontalo – Molibagu – Pinolosian – Bitung;
- c. jaringan lintas penyeberangan antar provinsi yang meliputi jalur Marisa - Wakai – Ampa, Gorontalo – Pagimana, Gorontalo – Wakai – Ampa, Amurang – Kwandang – Tolitoli – Tarakan, dan Gorontalo – Molibagu - Bitung.

Pasal 24

Sistem jaringan sekunder yang peruntukannya untuk jalan di dalam kota di luar sistem primer yang menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu jaringan jalan yang berada dan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 25

Jaringan jalan dibagi berdasarkan status dan kewenangannya yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah jaringan kereta api lintas utama.
- (2) Jaringan jalur kereta api nasional lintas utama di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perbatasan Provinsi Sulawesi tengah – Kota Marisa – Kota Tilamuta – Kota Isimu – Kota Kwandang – perbatasan Provinsi Sulawesi Utara, Kota Isimu – Kota Gorontalo – Bone Bolango – perbatasan Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Jaringan jalur kereta api nasional lintas utama di wilayah Gorontalo ini melalui stasiun kereta api Popayato dan Marisa di Kabupaten Pohuwato, Tilamuta di Kabupaten Boalemo, Isimu di Kabupaten Gorontalo, stasiun utama kereta api di Kota Gorontalo, Taludaa di Kabupaten Bone Bolango, Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (4) Jaringan jalur kereta api nasional lintas utama di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang masuk dalam prioritas meliputi lintas Gorontalo - Manado – Bitung.
- (5) Pengembangan jaringan KA di provinsi Gorontalo merupakan prioritas tinggi dan dititik beratkan pada angkutan barang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 27

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran provinsi.

Pasal 28

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yang terkait dengan wilayah Provinsi Gorontalo adalah Pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan yang dapat berfungsi sebagai pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus seperti pelabuhan bongkar muat kargo dan petikemas, pelabuhan perikanan, pelabuhan batubara, pelabuhan Depo BBM;
- (2) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a di Provinsi meliputi:
 - a. Bitung – Gorontalo - Luwuk – Kolonodale – Raha - Kendari – Bau Bau - Makassar;
 - b. Gorontalo – Bitung – Ternate;
 - c. Gorontalo – Bitung – Balikpapan – Makassar – Surabaya – Jakarta;
 - d. Anggrek – Buol - Tolitoli – Balikpapan – Palu – Makassar – Surabaya – Jakarta;
 - e. Tilamuta – Dolong – Wakai – Ampana – Pagimana – Gorontalo;
 - f. Tilamuta – Dolong/Wakai – Ampana – Pagimana – Banggai – Kolonadale – Makassar;
 - g. Kwandang – Paleleh - Leok – Lokodidi – Buol – Tolitoli – Wani;
 - h. Kwandang – Tarakan – Balikpapan;
 - i. Kwandang – Samarinda.
- (3) Untuk menunjang alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pelabuhan Gorontalo di Kota Gorontalo, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang di Gorontalo Utara ditetapkan sebagai pelabuhan Pengumpul.
- (4) Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan pengumpul berfungsi untuk bongkar muat kargo dan peti kemas termasuk ekspor jagung ke Brunei Darusalam, Malaysia, Korea dan Philipina, serta pelabuhan batubara sebagai bahan baku PLTU.

Pasal 29

- (1) Sistem tatanan kepelabuhanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa pelabuhan-pelabuhan pengumpan yaitu: rencana pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpan, pelabuhan Tilamuta di Kabupaten Boalemo dan Pelabuhan Bumbulan di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Alur pelayaran provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b di Provinsi meliputi: Gorontalo – Tilamuta - Bumbulan, Kwandang – Anggrek.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 30

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:

- a. tatanan kebandarudaraan;
- b. kawasan keselamatan penerbangan.

Pasal 31

- (1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi :

- a. sistem kebandarudaraan;
 - b. jalur penerbangan.
- (2) Tata letak kebandarudaraan di wilayah provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bandara pengumpul sekunder Djalaluddin yang merupakan bandara nasional (domestik) di Kabupaten Gorontalo, dan bandara pengumpan di Kabupaten Pohuwato yang merupakan bandara provinsi.
- (3) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa jalur penerbangan nasional yang meliputi :
- a. Djalaluddin (Gorontalo) - Sultan Hasanuddin (Makassar);
 - b. Djalaluddin (Gorontalo) - Mutiara (Palu) – Balikpapan;
 - c. Djalaluddin (Gorontalo) - Tampapadang (Mamuju);
 - d. Djalaluddin (Gorontalo) - Sam Ratulangi (Manado);
 - e. Djalaluddin (Gorontalo) - Bubung (Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah);
 - f. Djalaludin (Gorontalo) - Makasar – Surabaya – Jakarta;
 - g. Djalaludin (Gorontalo) - Makasar– Jakarta;
 - h. Djalaludin (Gorontalo) - Makasar– Denpasar; dan
 - i. Djalaludin (Gorontalo) - Jakarta.
- (4) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jalur penerbangan provinsi yaitu Djalaluddin (Gorontalo) – Pohuwato.
- (5) Kawasan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diakomodir dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 32

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. jaringan migas.

Pasal 33

- (1) Pembangkit tenaga listrik di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi: PLTD-PLTD Telaga, Tilamuta, Marisa, Boroko, Lemito, Sumalata, Tolinggula, Sewa Marisa, Pemda Pohuwato, Siwa Isimu (bahan bakar MFO); Mikrohidro (PLTM) Mongango dan Taludaa; pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Anggrek, Molotabu, Pembangkit listrik tenaga panas bumi.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi jaringan transmisi tenaga listrik 275 Kv dan 150 Kv yang terdiri dari jaringan:

- a. Batas Sulawesi tengah – Molosipat – Popayato – Lemito – Motolohu – Marisa – Bumbulan – Tilamuta – Pentadu – Tangkobu - Isimu – Limboto - Gorontalo – Suwawa - Tulabolo;
 - b. Isimu – Molingkapoto – Kwandang – Atinggola – perbatasan Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Jaringan migas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi Depo BBM dan Migas Gorontalo serta Depo BBM dan Migas Kwandang yang distribusinya menggunakan angkutan darat.

Bagian Kelima

Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 34

- (1) Sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan berbasis Wilayah Sungai (WS) dan berdasarkan pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air dan Wilayah Sungai.
- (2) Sistem pengelolaan sumber daya air di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan SDA WS terdiri dari:
 1. WS strategis nasional yaitu WS Paguyaman;
 2. WS lintas Provinsi meliputi: WS Limboto-Bolango-Bone dan WS Randangan, dan sebagian kecil WS Dumoga – Sangkup.
 - b. pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi;
 - c. penyediaan dan pengelolaan air baku, baik air permukaan maupun air tanah;
 - d. pengendalian banjir; dan,
 - e. penanganan pantai.

Pasal 35

- (1) WS Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka 1 yaitu WS Paguyaman yang terdiri dari : DAS Paguyaman, DAS Limba, DAS Olibuhu, DAS Tumba, DAS Bolangga, DAS Bubaa, DAS Tumbihi, DAS Limbatihu, DAS Tabongo, DAS Dulupi, DAS Sambati, DAS Tilamuta, DAS Lamu, DAS Botumoito, DAS Tapadaa, DAS Salilama, DAS Tabulo, DAS Bumbulan, DAS Libuo
- (2) WS Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka 2 yaitu:
 - a. WS Limboto-Bolango-Bone yang meliputi : DAS Limboto, DAS Bone, DAS Bolango, DAS Taleki, DAS Yango, DAS Tolinggula, DAS Potanga, DAS Limboto, DAS Biawu, DAS Bulolila, DAS Bulontio Barat, DAS Bulontio, DAS Boliohula, DAS Boliohuto, DAS Dulukapa, DAS Deme 1, DAS Dunu, DAS Bubalango, DAS Tengah, DAS Monano, DAS Tudi, DAS Tolonga, DAS Datahu, DAS Ayukubu, DAS Tolongio, DAS Pontolo, DAS Buda, DAS Molingkapoto, DAS Pelabuhan, DAS Kwandang, DAS Bubode, DAS Molontadu, DAS Pangimba, DAS Ketapang, DAS Intana, DAS Butaiya Andegile,

DAS Monano 1, DAS Waluhu, DAS Batudaa Pantai, DAS Butulabutao, DAS Luluo, DAS Batulanggea, DAS Kayubulan, DAS Totayuo, DAS Tengkorak, DAS Tolotio, DAS Bilungala, DAS Momungaa Daa, DAS Leato Utara, DAS Kiki, DAS Bugis, DAS Leato, DAS Tenda, DAS Tambo, DAS Molonggota, DAS Tapaibihu.

- b. WS Randangan meliputi : DAS Dudewulo, DAS Randangan, DAS Beringin, DAS Sukadamai, DAS Wonggarasi, DAS Sidorukun, DAS Patihu, DAS Dinga Motolohu, DAS Lemito, DAS Lomuli, DAS Milangodaa, DAS Molosipat, DAS Popayato.

Pasal 36

Pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b mencakup kegiatan pembangunan dan peningkatan rehabilitasi serta Operasi pemeliharaan (OP), meliputi:

- a. DI yang dibangun dan dikelola Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
 - 1. DI Paguyaman, 6.880 Ha di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo;
 - 2. DI Randangan, 9.000 Ha di Kabupaten Pohuwato.
- b. DI yang dibangun dan dikelola Pemerintah Provinsi yang terdiri dari:
 - 1. DI Alopohu di Kabupaten Gorontalo luas pelayanan 1800 Ha;
 - 2. DI Alo di Kabupaten Gorontalo luas pelayanan 1482 Ha;
 - 3. DI Pohu di Kabupaten Gorontalo luas pelayanan 1506 Ha;
 - 4. DI Lomaya-Alale di Kabupaten Bone Bolango luas pelayanan 2688 Ha;
 - 5. DI Bulia di Kabupaten Gorontalo luas pelayanan 1549 Ha;
 - 6. DI Bongo di Kabupaten Boalemo luas pelayanan 1298 Ha;
 - 7. DI Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara luas pelayanan 1337 Ha;
 - 8. DI Taluduyunu di Kabupaten Pohuwato luas pelayanan 1112 Ha;
 - 9. DI Taluduyunu di Kabupaten Boalemo luas pelayanan 2576 Ha;
 - 10. DI Lemito di Kabupaten Pohuwato luas pelayanan 1250 Ha.
- c. DI yang dibangun dan dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten akan ditentukan pada RTRW Kabupaten;
- d. rencana pengembangan bendung meliputi; Randangan, Topodu, Alopohu, dan Tabango; dan
- e. rencana pengembangan waduk/ long storage meliputi; Bulia, Kayu Merah, dan Dumbaya Bulan, Toheti Dehuwa.

Pasal 37

Penyediaan dan pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, yang meliputi:

- a. air permukaan, meliputi : Sungai Bone, Sungai Bolango, Sungai Biyonga, Sungai Tilamuta (Air Terjun Ayuhulalo), Sungai Randangan dan Sungai Lemito; dan
- b. Air tanah yang tersebar pada beberapa cekungan air tanah yang potensial di wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 38

Pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian, termasuk pembangunan waduk dan embung di daerah hulu sungai-sungai yang mengalir ke Kota Gorontalo dan ke danau Limboto.

Pasal 39

Pengamanan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pantai.

Pasal 40

Rincian sistem pengelolaan sumber daya air selengkapnya sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran III.10 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 41

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi terdiri atas sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus, jaringan stasiun televisi lokal, dan jaringan stasiun radio lokal.
- (2) Jaringan mikro digital di wilayah Provinsi tersebar di seluruh wilayah Provinsi.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem jaringan tetap lokal wireline cakupan provinsi yang terdiri atas jaringan saluran tetap lokal, stasiun telepon otomatis (STO) lokal meliputi: STO-STO Gorontalo, Telaga, Limboto, Isimu, Kwandang dan Marisa.
- (4) Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau :
 - a. desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah *blank spot*);
 - b. desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi; dan
 - c. desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone.

Pasal 42

- (1) Interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baik di dalam wilayah internal Provinsi maupun dengan wilayah luar direncanakan menggunakan sistem jaringan komunikasi dan informasi baik menggunakan sistem konvensional dengan kabel maupun sistem nir-kabel.
- (2) Sistem komunikasi dan informasi direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterlandnya.

- (3) Untuk mendukung sistem interkoneksi tersebut diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan, sedangkan sistem telekomunikasi nir-kabel didukung dengan menara-menara penerima dan pemancar yang ditempatkan pada bukit-bukit di dekat ibukota Provinsi dan di dekat ibukota Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Persampahan, Limbah Cair dan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) Wilayah Provinsi

Pasal 43

- (1) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Limbah Cair dan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional Talumelito di Telaga Biru di Kabupaten Gorontalo yang diarahkan untuk melayani Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Fungsi TPA regional sebagai tempat pengolahan sampah dan industri daur ulang.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas :

- a. kawasan lindung nasional dan provinsi; dan
- b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis.

Pasal 45

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi memuat :
 - a. rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi;
 - b. rencana pola ruang wilayah Provinsi.
- (2) Rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budi daya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budi daya yang pengelolaannya memperhatikan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- (4) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi meliputi Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Wilayah Provinsi.
- (5) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 sebagaimana pada Lampiran 1.2 dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung di Wilayah Provinsi

Pasal 46

- (1) Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- (2) Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung.

Pasal 47

Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) adalah:

- a. Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
- b. Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
- c. TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
- d. Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
- e. Kawasan Teluk Tomini.

Pasal 48

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi:

- a. kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
- b. CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
- d. kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Yang Memiliki Nilai Strategis

Pasal 49

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b, meliputi :

- a. kawasan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Gorontalo; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan budidaya Provinsi Gorontalo.
- (2) Kawasan Budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya disebut Kawasan Budidaya Nasional yaitu kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis nasional.
- (3) Kawasan Budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya disebut Kawasan Budidaya Provinsi adalah kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis provinsi yaitu :
- a. merupakan kawasan budi daya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian visi pembangunan Provinsi Gorontalo yaitu "Gorontalo Maju dan Mandiri" ; dan
 - b. menurut peraturan perundang-undangan, perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 50

Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) adalah:

- a. kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
- b. kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
- c. kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

Pasal 51

Kawasan Budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 52

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. hutan produksi;

- b. hutan produksi terbatas; dan
- c. hutan produksi konversi.

Pasal 53

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi hutan produksi di wilayah :
 - a. Kabupaten Bone Bolango;
 - b. Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. Kabupaten Boalemo;
 - d. Kabupaten Gorontalo; dan
 - e. Kabupaten Pohuwato.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi hutan produksi terbatas di wilayah :
 - a. Kabupaten Bone Bolango;
 - b. Kabupaten Gorontalo;
 - c. Kabupaten Boalemo;
 - d. Kabupaten Gorontalo Utara ; dan
 - e. Kabupaten Pohuwato.
- (3) Kawasan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi hutan konversi di wilayah:
 - a. Kabupaten Gorontalo;
 - b. Kabupaten Boalemo;
 - c. Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - d. Kabupaten Pohuwato.
- (4) Rincian Luas kawasan hutan produksi pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.13 dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 huruf b adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan di beberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone.
- (2) Kawasan Hutan Rakyat pada ayat (1) sebagaimana tertera pada Lampiran I.2 Peta Pola Ruang, dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- (2) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:

- a. Kecamatan-Kecamatan: Mananggu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
 - b. Kecamatan-Kecamatan: Kabila, Suwawa dan Tapa di Kabupaten Bone Bolango;
 - c. Kecamatan-Kecamatan: Batudaa, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Telaga, Telaga Biru, Tibawa dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
 - d. Kecamatan-Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Kwandang, Sumalata, dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - e. Kecamatan-Kecamatan: Marisa, Iemito, Paguat, Patilanggio, Randangan, Popayato dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato; dan
 - f. Kecamatan-Kecamatan: Kota Utara dan Kota Tengah di Kota Gorontalo.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas peternakan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), lokasinya sebagai berikut:
- a. Kecamatan-Kecamatan Randangan dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato;
 - b. Kecamatan-Kecamatan Wonosari dan Paguyaman di Kabupaten Boalemo;
 - c. Kecamatan-Kecamatan Mootilango, Boliyohuto, Pulubala, Tibawa dan Bongomeme di Kabupaten Gorontalo;
 - d. Kecamatan-Kecamatan Anggrek, Kwandang, dan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- (4) Kecamatan-Kecamatan Tilong Kabila dan Bolango Utara di kabupaten Bone Bolango.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa budidaya unggulan provinsi yang lokasinya sebagai berikut:
- a. Kecamatan-kecamatan: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
 - b. Kecamatan-kecamatan: Boliyohuto, Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tibawa, Asparaga, Telaga, Telaga Biru, Limboto, dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
 - c. Kecamatan-kecamatan: Anggrek, Kwandang, Sumalata, Gentuma Raya dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. Kecamatan-kecamatan: Taluditi, Lemito, Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Wonggarasi, Dengilo, Patilanggio, Randangan, Duhiadaa dan Marisa, di Kabupaten Pohuwato; dan
 - e. Kecamatan-kecamatan: Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tapa, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tilongkabila, Kabila Bone, Botupingge, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bone di Kabupaten Bone Bolango.
- (6) Penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) ditentukan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.2 Peta Pola Ruang dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi :
- a. kawasan perikanan air tawar yang lokasinya di:

1. Kecamatan-kecamatan: Kwandang, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Gentuma dan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;
 2. Kecamatan-kecamatan: Wonggarasi Timur, Wonggarasi Barat, Randangan, dengilo, paguat, patilanggio dan Marisa di Kabupaten Pohuwato;
 3. Kecamatan-kecamatan: suwawa, kabila, bolango, bolango selatan di kabupaten Bone Bolango;
 4. Kecamatan-kecamatan: telaga, telaga biru, limboto, batudaa, bongomeme, mootilango di kabupaten Gorontalo; dan
 5. Kecamatan-kecamatan: wonosari, managgu, paguyaman di kabupaten Boalemo.
- b. kawasan budidaya tambak yang lokasinya di:
1. pesisir selatan Kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Bone Bolango;
 2. pesisir utara kabupaten Gorontalo Utara.
- c. kawasan budidaya perikanan laut terdiri atas :
1. budidaya perikanan laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato;
 2. budidaya Rumput laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pengembangan perikanan laut pada Perairan pesisir Utara dan pesisir Selatan wilayah Provinsi Gorontalo ini terpadu dengan pengembangan minapolitan.
- (3) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I.2 Peta Pola Ruang dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e lokasinya di kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.
- (2) Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.3 Peta Kawasan Strategis Provinsi dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:
 - a. kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;
 - c. kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.3 Peta Kawasan Strategis Provinsi dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g merupakan kawasan strategis pariwisata yang dapat di kembangkan meliputi:
- a. Wisata Tradisional Torosiaje Kecamatan Popayato
 - b. Pantai Libuo Kecamatan Paguat;
 - c. Pantai Bolihutuo Kecamatan Botumoito;
 - d. Air Terjun Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta;
 - e. Pentadio Resort Kecamatan Telaga Biru;
 - f. Pantai Bilato Kecamatan Boliohutuo;
 - g. Pulau Saronde Kecamatan Kwandang;
 - h. Pantai Wanano Kecamatan Gentuma;
 - i. Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa;
 - j. Wisata Bahari Olele Kecamatan Bilongala;
 - k. Benteng Otanaha Kecamatan Kota Barat
 - l. Wisata Pantai Pohe Kecamatan Kota Selatan.
- (2) Dalam mengembangkan kawasan strategis pariwisata harus memenuhi ketentuan Amdal, UKL, dan UPL.
- (3) Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.3 Peta Kawasan Strategis Provinsi dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h merupakan kawasan yang potensil dikembangkan sebagai kawasan permukiman, yang meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan:
 1. kawasan permukiman perkotaan merupakan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 2. bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal (rumah susun);
 3. pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian paling rendah 30 (tiga puluh) Meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
 - b. kawasan permukiman perdesaan :
 1. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris, termasuk permukiman transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango;

2. bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.
- (2) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.2 Peta Pola Ruang Provinsi dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i merupakan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. TNI Angkatan Darat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. TNI Angkatan Laut di Kota Gorontalo; dan
 - c. TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 62

KSP di Provinsi Gorontalo terdiri atas KSP dari sudut kepentingan :

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. sosial dan budaya;
- c. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi yang ramah lingkungan; dan
- d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

Pasal 63

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya, KSP Pawonsari (Paguyaman Wonosari) dan sekitarnya, KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan sekitarnya;
- b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, yaitu KSP Kota Gorontalo dan sekitarnya dan KSP Marisa dan sekitarnya;
- c. pengembangan kawasan terpadu industri, perdagangan dan simpul transportasi darat, udara dan kereta api berupa KSP Isimu;
- d. pengembangan Kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas dan pergudangan KSP Anggrek;
- e. kawasan potensi pengembangan ekonomi Gorontalo - Paguyaman -Kwandang dengan sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri; dan
- f. pengembangan kawasan Minapolitan, meliputi Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato serta kawasan pengelolaan Teluk Tomini.

Pasal 64

KSP dari kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:

- a. kota pendidikan Gorontalo, Kawasan pendidikan Kabila-Suwawa di Kabupaten Bone Bolango dan kawasan pendidikan Limboto di Kabupaten Gorontalo;
- b. kawasan wisata terpadu tirta, sejarah dan kerajinan tangan serta seni dan budaya Telaga-Gorontalo-Tapa.

Pasal 65

KSP dari kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:

- a. blok pertambangan di Kabupaten Pohuwato;
- b. blok pertambangan di Kabupaten Pohuwato-Boalemo;
- c. blok pertambangan di Kabupaten Boalemo-Gorontalo;
- d. blok pertambangan di Kabupaten Gorontalo; dan
- e. blok pertambangan di Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 66

KSP dari sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi:

- a. kawasan strategis Danau Limboto;
- b. suaka Margasatwa Nantu di Desa Mohiolo di Kabupaten Gorontalo dan Desa Pangea, Kabupaten Boalemo;
- c. taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan
- d. kawasan strategis penanggulangan banjir di DAS Limboto-Bolango-Bone yang bermuara pada Danau Limboto.

Pasal 67

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana tertera pada Lampiran I.3 Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 68

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan pedoman/acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. Indikasi Program utama;
 - b. Indikasi sumber pembiayaan;
 - c. Indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. Indikasi waktu pelaksanaan.

Pasal 69

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan, Indikasi sumber pembiayaan, Indikasi instansi pelaksana, dan Indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II.1 Indikasi Program Utama Lima Tahunan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 71

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi RTRW Provinsi Gorontalo digunakan sebagai pedoman Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dan Peraturan Zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Arahkan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan ;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana wilayah.

Pasal 73

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi untuk PKN;
 - b. peraturan zonasi untuk PKW;
 - c. peraturan zonasi untuk PKL.
- (2) Indikasi arahan Peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal secara terkendali.
- (4) Peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana wilayah sistem jaringan transportasi di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk terminal;
- c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api;
- d. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- e. arahan peraturan zonasi untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- f. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran;
- g. arahan peraturan zonasi untuk rencana induk pelabuhan;
- h. arahan peraturan zonasi kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan; dan
- i. arahan peraturan zonasi untuk rencana induk Bandar udara.

Pasal 76

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan Provinsi; dan
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional maupun jalan Provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih operasional pada tataran rencana yang lebih rinci melalui Peraturan Daerah.

Pasal 77

Peraturan zonasi untuk Terminal di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, disusun dengan memperhatikan :

- a. penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan: tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan, kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang, Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan: rencana induk Terminal, analisis dampak Lalu Lintas, analisis mengenai dampak lingkungan dan rencana detail rancang bangun;
- d. setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal yang berupa:

1. fasilitas utama meliputi: jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali Terminal, dan loket;
 2. fasilitas penunjang lain meliputi: fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.
- e. pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian; dan
- f. setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Pasal 78

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. untuk perlintasan antara jaringan jalur kereta api dengan jalan akan menggunakan system *ply over* dan *underpass*; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 79

Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan; dan
- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan.

Pasal 80

Peraturan zonasi untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
- b. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 82

Peraturan zonasi untuk rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Peraturan zonasi kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf h, disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Peraturan zonasi untuk rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 85

Peraturan zonasi untuk prasarana wilayah sistem jaringan energi dan kelistrikan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 86

Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.

Pasal 87

Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

Pasal 88

Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Peraturan zonasi untuk prasarana wilayah sistem jaringan telekomunikasi di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 90

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi, serta lintas kabupaten/kota di wilayah Provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi/kabupaten/kota yang berbatasan.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 91

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang berupa:

- a. kawasan lindung; dan,
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan kawasan hutan, dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam
 - b. KKOP di kawasan Bandara tidak diijinkan melakukan kegiatan yang mengganggu operasional penerbangan seperti layang – layang dan kegiatan yang mengeluarkan asap tebal; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang rawan banjir, longsor, gempa dan tsunami.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung terdiri atas :
- a. peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;
 - b. peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
 - c. peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota;
 - e. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut;
 - g. peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
 - h. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi;
 - i. peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah; dan
 - j. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air;
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya terdiri atas :
- a. peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
 - d. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - f. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - g. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 92

Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- c. penerapan prinsip *zero delta (δ) policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 93

Peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
- e. pengaturan akses publik;
- f. saluran air dan limbah cair serta sistem IPAL;
- g. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- h. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
- i. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h; dan
- j. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 94

Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman;
- d. rekreasi; dan
- e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, olahraga dan kegiatan sosial;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi, olahraga dan sosial; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain dimaksud pada huruf b.

Pasal 96

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf e, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;

- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang dan biota laut yang dilindungi;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; dan
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Pasal 97

Peraturan zonasi untuk taman Nasional dan taman Nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf f, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dilakukan pengawasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti; dan
- d. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Pasal 98

Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

- b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 99

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf h, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi bagi penyelamatan penduduk dari bencana alam;
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
- d. upaya mitigasi dan adaptasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 100

Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf i, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- c. penerapan prinsip *zero delta (δ) policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 101

Pengaturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/ kota dan unit-unit pengelolaan hutan lintas kabupaten/kota dalam provinsi.
- b. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 102

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. penentuan jenis komoditi pertanian yang potensil dibudidayakan mengacu pada arahan perwilayahan komoditi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.2 Gambar 2 Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- b. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian, khususnya daerah lumbung pangan penunjang lahan pertanian berkelanjutan, menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk kepentingan umum dan apabila terjadi bencana.

Pasal 103

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
- c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan
- d. pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 104

(1) Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- c. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- d. eksploitasi bahan tambang batuan harus tidak mengganggu konstruksi prasarana wilayah seperti dam, irigasi, tanggul, jembatan, jalan, maupun pondasi bangunan di sekitar area penambangan.
- e. eksploitasi pertambangan mineral di kawasan hutan, yang merubah peruntukan dan fungsi hutan harus mengikuti prosedur yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- f. pengelolaan dan pengendalian kawasan pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. untuk setiap rekomendasi pengelolaan pertambangan yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPRD.

(2) Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan perlu dilakukan studi lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) sebelum di terbitkannya perijinan.

Pasal 105

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 106

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf f, susun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- d. pemanfaatan kawasan pariwisata alam laut/bahari dan pariwisata buatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 107

Pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 108

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 107 dapat dilakukan kegiatan lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang telah ditentukan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang provinsi.
- (3) Dalam menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, perlu memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan, yang meliputi :
 - a. turutserta menjaga dan memelihara asset-asset pertahanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar asset-asset pertahanan dan keamanan/Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar asset-asset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan kemananan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan
Pasal 109

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur, pola ruang dan penetapan kawasan strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting bagi provinsi dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.
- (5) Pengembangan ruang kawasan yang dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas yang tinggi harus dilengkapi dokumen Analisa dampak Lalu lintas yang merupakan syarat perizinan pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 110

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di Provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah Provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 112

- (1) Arahan insentif pemerintah daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;

- b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk :
- a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - h. penghargaan.

Pasal 113

- (1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.

Pasal 114

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah terkait masing-masing.
- (3) Pola dan jenis pemberian insentif dan pengenaan disinsentif selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 115

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
- d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 116

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf d dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf d merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 117

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT,
SERTA KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 118

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga masyarakat berhak untuk:
- a. mengetahui secara terbuka rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
 - b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian tuntutan penghentian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Hak setiap orang atas keberadaan RTRW Provinsi dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh jajaran Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pemangku hak yang berkepentingan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah diantara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 119

Dalam melaksanakan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 120

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 121

Bentuk peran masyarakat pada tahap partisipasi dan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2. potensi dan masalah pembangunan;
 - 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
- c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 122

Bentuk peran serta masyarakat melalui partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 123

Bentuk peran masyarakat melalui partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai ketentuan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 124

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada:
 - a. Gubernur, untuk rencana tata ruang provinsi;
 - b. Bupati/Walikota, untuk rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau;
- (3) Gubernur/bupati/walikota wajib menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait pada gubernur/bupati/walikota.

Pasal 125

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 126

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 127

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 128

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI.
- (6) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 129

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan :
 - a. tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;
 - c. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin dalam pemanfaatan ruang;
 - d. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara dan disetorkan ke kas Negara

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas dengan memperhatikan indicator sebagai sebagai berikut :
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah.

5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Provinsi dan kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut Izin.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dilengkapi dengan Rencana/Materi teknis RTRW Provinsi dan Album Peta dengan skala minimal 1 : 250.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah RTRW Provinsi.

Pasal 132

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Gorontalo adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Provinsi Gorontalo dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 133

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 37 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 05 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

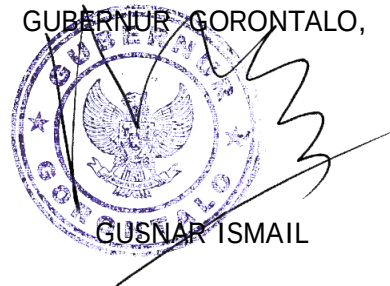
Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Desember 2011

GUBERNUR GORONTALO,

The image shows the official circular stamp of the Governor of Gorontalo, featuring a Garuda emblem in the center and the text 'GUBERNUR GORONTALO' around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'GUSNAR ISMAIL' is printed in capital letters.

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

The image shows the official circular stamp of the Provincial Secretariat of Gorontalo, with the text 'PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO' and 'SEKRETARIAT DAERAH' around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'Drs. H. ARFAN ARSYAD, M.Pd' is printed in capital letters, followed by 'PEMBINA UTAMA MADYA' and 'NIP. 19571104 198403 1001'.

Drs. H. ARFAN ARSYAD, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19571104 198403 1001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Provinsi Gorontalo yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Secara geografis, letak Provinsi Gorontalo sangat strategis dengan batas Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat, Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Wilayah Provinsi Gorontalo yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi merupakan peluang berkembangnya alur pelayaran internasional ke Pilipina, Brunei Darusalam dan Malaysia, yang memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi wilayah ke depan.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung di wilayah Provinsi Gorontalo, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, maka penataan ruang Provinsi Gorontalo menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara Pusat dan Daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Gorontalo, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah :

- a. Sebagai arahan bagi pembangunan daerah Provinsi Gorontalo ;
- b. Sebagai landasan kebijakan tentang arahan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang ;
- c. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun ;
- d. Sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam wilayah Provinsi Gorontalo ; dan
- e. Sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Penghasilan baru adalah seperti objek wisata, perkebunan, pertanian, peternakan, yang dibangun dengan sebagian keuntungan dari hasil kegiatan pertambangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana struktur ruang wilayah Provinsi adalah arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi dan jaringan prasarana wilayah Provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Provinsi selain untuk melayani kegiatan skala Provinsi yang meliputi sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah nasional.

Huruf a

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Gorontalo karena Kota Gorontalo merupakan Ibukota Provinsi Gorontalo.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pembangunan waduk dan embung-embung berfungsi sebagai penyimpanan air dan pengendali tatanan air agar daerah hilir tidak banjir dimusim penghujan dan tidak kekeringan dimusim kemarau.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang termasuk kawasan lindung adalah :

1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air ;
2. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air ;
3. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ;
4. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir ; dan
5. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Huruf b

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan budidaya yang dimaksud adalah kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi, merupakan kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian provinsi dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif atau logam mulia.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan budidaya unggulan provinsi Gorontalo adalah komoditi pertanian tanaman pangan, penunjang lahan pertanian berkelanjutan, pada kawasan budidaya yang terdiri atas lahan pertanian padi sawah maupun lahan pertanian kering untuk jagung dan hortikultura. Alternatif komoditi pertanian unggulan lainnya yang perlu dikaji secara khusus, atau merupakan unggulan kabupaten tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud pertambangan unggulan provinsi Gorontalo adalah:

- a. blok tambang emas Pohuwato;
- b. blok tambang emas Pohuwato-Boalemo;
- c. blok tambang emas Boalemo-Gorontalo;
- d. blok tambang emas Gorontalo; dan,
- e. blok tambang emas Bone Bolango.

Alternatif jenis tambang unggulan lainnya perlu dikaji secara khusus, atau merupakan unggulan kabupaten tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rumah kebun dengan pekarangan luas minimal 1000 m² yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya kebun buah dan hortikultura dengan rumah panggung yang lantai bawahnya dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain, adalah kawasan ekonomi khusus, kawasan potensi pengembangan ekonomi, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan.

Huruf b

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya.

Huruf c

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai.

Huruf d

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan ruang ke arah vertikal harus mempertimbangkan dimensi fisik dan non fisik.

Dimensi fisik, antara lain, meliputi karakteristik lahan, topografi dan daya dukung lahan.

Dimensi nonfisik, antara lain, meliputi ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk mewujudkan pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangannya ke arah vertikal, pengembangan permukiman di PKN dapat dilakukan dengan berdasarkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Huruf a

Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*zero delta (δ) policy*” adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Pasal 93

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan untuk rekreasi pantai.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 94

Huruf a

Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau adalah taman rekreasi.

Huruf b

Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir. Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air antara lain *water intake* untuk produksi air bersih.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penduduk asli adalah penduduk yang telah lama tinggal dan menetap di sekitar dan/atau zona penyangga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan pertambangan, terutama eksploitasi, pengangkutan maupun pengolahan hasil tambangnya, terutama pertambangan emas maupun tambang mineral lainnya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan serta prosedur dan mekanisme yang berlaku, termasuk didahului dengan melakukan studi Amdal sehingga kegiatan-kegiatannya tidak membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan manusia maupun ragam biota lainnya, baik yang habitat hidupnya di darat, laut, maupun udara, serta keamanan aset hasil pembangunan dan kelestarian alam, terutama terhadap dampak negatif akibat limbah maupun perubahan fisik kawasan pertambangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 107

Huruf a

Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Huruf b

Penetapan arsitektur bangunan, antara lain, meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Huruf c

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan antara lain lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud kegiatan lainnya misalnya pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria :

- a. adanya perubahan bentang alam;
- b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang;
- c. luas wilayah penyebaran dampak;
- d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak;
- f. sifat kumulatif dampak; dan/atau
- g. sifat reversible dan *irreversible* dampak

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan merupakan salah satu upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat dan realisasi investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan hubungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah daerah.
Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, Kantor Kelurahan, dan/atau Kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, social, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 119

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan masyarakat umum ; dan/atau
2. Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
3. Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain adalah sumber air dan pesisir pantai

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.